

Nomor : 1026/AGA.01.01/010000/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Kebijakan Layanan Khusus

18 November 2019

Kepada Yth. :

1. PLN Unit Induk Distribusi
2. PLN Unit Induk Wilayah

Up. General Manager

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
3. Persetujuan Direksi PT PLN (Persero) Komite Direktur Niaga tentang Matrik Layanan Premium Bagi Pelanggan Tegangan Menengah Atau Tegangan Tinggi Nomor 005.K/Komite-Niaga/Dir/2014.
4. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memanfaatkan tenaga listrik di tahap awal produksi.
5. Keseragaman dalam penentuan SLA (*Service Level Agreement*) Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) pada indikator jumlah gangguan dan lama gangguan serta besaran Kompensasi kepada konsumen.

Maka kepada konsumen Layanan Premium atau Kawasan Layanan Khusus ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk 6 bulan pertama, dapat diberlakukan Jam Nyala sebesar 40 Jam, kemudian untuk bulan ke 7 (tujuh) dan selanjutnya mengikuti ketentuan Matrik Layanan Premium.
2. Diberikan SLA dengan TMP pada indikator Lama Gangguan dan Jumlah Gangguan yang lebih baik dari SLA deklarasi TMP di SLK (Satuan Layanan Kelistrikan) setempat atau lokasi konsumen.
3. Besaran kompensasi diberikan sebesar 35% dari Rekening Minimum untuk tarif *adjustment* atau 20% dari Rekening Minimum untuk tarif *non adjustment* sesuai peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2017.
4. Rekening Minimum sesuai peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2016 adalah 40 Jam Nyala x Daya Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.

5. Jangka waktu perjanjian Layanan Premium/Kawasan Layanan Khusus ditetapkan minimal lebih besar dari perhitungan *Payback Period* atas investasi yang timbul atau minimal selama 2 (dua) tahun untuk hasil perhitungan *Payback Period* yang lebih kecil dari 2 (dua) tahun, dan dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL).

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PLT. DIREKTUR UTAMA



SRIPENI INTEN CAHYANI

Tembusan Yth. :

1. DIRREG
2. DIRREN
3. DIRKEU
4. SEVP BPP
5. EVP SCM
6. EVP SIS